

SANKSI PIDANA BAGI PELAKU KEJAHATAN PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN TERHADAP ANAK DI WILAYAH HUKUM POLDA BALI

I Putu Arya Pranata Karang, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
email: aryapranatakarang@gmail.com
I Gede Pasek Pramana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: pasekpramana@gmail.com

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana sanksi pidana yang diterapkan pada pelaku persetubuhan terhadap anak dan faktor penyebab masih banyaknya terjadi kasus persetubuhan dengan korban anak di Wilayah Hukum Polda Bali. Ini merupakan penelitian hukum empiris yang berangkat dari permasalahan perbedaan antara teori dengan kenyataan atau realita yang terjadi di lapangan. Untuk menunjang jenis penelitian hukum empiris digunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan secara kasus, fakta dan juga pendekatan undang-undang. Hasil yang didapat dari studi ini adalah terdapat dua kategori faktor penyebab masih terjadinya kasus persetubuhan dengan korban anak di Wilayah Hukum Polda Bali yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal yaitu pelaku persetubuhan diduga memiliki kelainan seksual, sedangkan faktor eksternal yaitu masih minimnya perhatian orang tua kepada korban, faktor lingkungan sekitar, faktor ekonomi, faktor dipengaruhi minuman beralkohol dan faktor adanya kemajuan teknologi. Sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku persetubuhan dengan korban anak diatur dalam Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D UU No. 17 Tahun 2016 yang mengatur bahwa sanksi pidana penjara bagi pelaku persetubuhan dengan korban anak adalah minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun yang diikuti dengan pembayaran denda paling banyak sebesar lima miliar rupiah (Rp. 5.000.000.000).

Kata Kunci: Sanksi Pidana, Persetubuhan, Anak, Polda Bali.

ABSTRACT

This study aims to examine how criminal sanctions are applied to perpetrators of sexual intercourse to the children and the factors that caused there are still many cases of sexual intercourse with child victims in the Bali Police Legal Area. This is empirical legal research that departs from the problem that has difference between theory and implementation. To support this type of empirical legal research, three approaches are used, namely the case approach, facts and also the legal approach. The results obtained from this study are that there are two categories of factors that cause cases of sexual intercourse with child victims in the Bali Police Legal Area, namely internal factors and external factors. Internal factors, namely the perpetrators of sexual intercourse are suspected of having sexual disorders, while external factors are the lack of parental attention to the victims, environmental factors, economic factors, factors influenced by alcoholic beverages and technological advances. Criminal sanctions given to perpetrators of sexual intercourse with child victims are regulated in Article 81 paragraph (1) jo. Article 76D of Law no. 17 of 2016 which stipulates that the prison sentence for perpetrators of sexual intercourse with child victims is a minimum of 5 years and a maximum of 15 years, followed by the payment of a maximum fine of five billion rupiah (Rp. 5,000,000,000).

Key Words: Criminal Sanctions, Intercourse, Children, Polda Bali.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Konstitusi Indonesia dengan tegas menyatakan bahwa Indonesia yang berlandaskan dan menjunjung tinggi norma-norma hukum sebagai konsekuensi negara hukum yang termaktub di dalam Pasal 3 UUD NRI Tahun 1945. Artinya, segala tingkah laku dalam penyelenggaraan negara harus selalu menghormati dan mentaati aturan yang berlaku di Indonesia tanpa terkecuali. Untuk dapat menciptakan kehidupan bermasyarakat yang tertib, aman, dan sejahtera, negara hukum harus menjunjung tinggi agar hukum senantiasa ditegakkan, dihormati serta ditaati oleh semua masyarakatnya.¹

Dalam kehidupan bermasyarakat, tak jarang ditemukan masyarakat yang berani melakukan kejahatan dan melanggar aturan hukum yang berlaku di negaranya sehingga menyebabkan banyak masyarakat lainnya menjadi korban atas tindakan tersebut. Yang dimaksud sebagai 'tindak pidana' ialah suatu kejadian dimana seorang bertindak karena dorongan hawa nafsu dan tidak diikuti dengan akal yang menyebabkan terjadinya kejahatan melampaui batas, misalnya tindak pidana yang cukup massif terjadi yaitu kejahatan seksual seperti persetubuhan dengan korban anak.

Anak adalah agen perubahan dan pembangunan bangsa ini kedepannya, untuk itulah wajib hukumnya bahwa setiap anak memperoleh jaminan perlindungan hukum agar mereka terhindar dari kejahatan yang membahayakan kehidupan dan keselamatan mereka. Perlindungan hukum yang didapatkan oleh setiap anak adalah bentuk komitmen dan upaya pemerintah dalam menjaga setiap anak agar terhindar dari berbagai kejahatan, hak asasi yang dimiliki setiap anak dan segala urusan yang berhubungan dengan kesejahteraan kehidupan anak.²

Salah satu contoh kasus kejahatan seksual persetubuhan dengan korban anak terjadi di Wilayah Hukum Polda Bali yaitu di Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung. Persetubuhan ini dilakukan oleh dua orang tersangka yaitu I Nengah Suparsa (20 Tahun) dan I Ketut Januada (21 Tahun) terhadap anak SD berinisial KIS (11 Tahun) yang dilaporkan oleh ayah korban yang berinisial PS (40 Tahun). Kejahatan ini terjadi sekitar bulan Mei 2021 di kos tempat tinggal korban, tersangka yang merupakan tetangga korban melakukan kejahatan ini karena merasa tertarik ketika melihat korban. Selain itu, tersangka juga menjanjikan uang Rp. 100.000 kepada korban agar korban tidak menceritakan perbuatan kejinya kepada siapapun. Pada akhirnya kejadian inipun diketahui oleh kakak korban yang kemudian memberitahukan ayah korban hingga kasus ini akhirnya dilaporkan ke Mapolres Badung.

Kejahatan seksual seperti tindak pidana persetubuhan ialah suatu bentuk kejahatan yang terjadi karena bertemunya alat kelamin lelaki dan perempuan. Menurut KUHP persetubuhan ialah peraduan antara alat kelamin lelaki dan perempuan, dimana peraduan ini berpotensi menghasilkan kehamilan (anak). R. Soesilo menegaskan mengenai pengertian persetubuhan yaitu "persetubuhan terjadi dapat dikatakan telah terjadi dalam hal alat kelamin lelaki harus masuk ke dalam alat kelamin perempuan dan menghasilkan air mani."³

¹ Jufri, Muhammad. "Analisis Kriminologi Terhadap Perilaku Geng Motor Sebagai Bentuk Kenakalan Remaja di Kota Palu." *Katalogis* 3, No. 12 (2015): 76

² Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak* (Bandung, Mandar Maju, 2009), 1.

³ Soesilo, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Islam (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor, Politeia, 1995), 209.

Kejahatan seksual berupa persetubuhan adalah salah satu kejahatan yang tidak mudah untuk diketahui, karena pihak keluarga korban dan korban itu sendiri enggan untuk melaporkan kasus tersebut dengan alasan di Indonesia tindak pidana persetubuhan dianggap sebagai aib keluarga. Selain itu, banyak juga korban yang baru berani memberitahu orang lain tentang kejahatan seksual persetubuhan yang dialaminya setelah bertahun-tahun lamanya. Hal ini menjadi suatu faktor mengapa kejahatan persetubuhan dengan korban anak di Indonesia terus meningkat.

Adapun faktor lainnya yang menjadi penyebab di Indonesia masih banyak ditemui kasus kejahatan persetubuhan dengan korban anak, yaitu karena adanya kemajuan teknologi sebagai implikasi globalisasi yang merupakan contoh dari bentuk dampak negatif dari kemajuan teknologi saat ini. Meskipun tidak dapat dimungkiri bahwa kemajuan teknologi juga memberikan dampak positif. Dampak positif dari kemajuan teknologi adalah masyarakat dunia dapat dengan mudah melintasi batas negara sehingga menyebabkan terjadinya perubahan besar yang sangat cepat dalam struktur sosial masyarakat dunia. Tetapi, terlepas dari dampak positif tersebut, kemajuan teknologi tentunya memberikan dampak negatif bagi masyarakat dunia khususnya Indonesia, seperti maraknya terjadi kejahatan seksual pornografi.⁴ Pornografi adalah konten yang memuat gambaran badan manusia atau tingkah laku yang berhubungan dengan seksualitas dan dilakukan secara terbuka oleh manusia dengan tujuan meningkatkan gairah seksual.⁵ Dengan adanya kemajuan teknologi, masyarakat dapat dengan mudah mengakses konten pornografi melalui internet.⁶ Hal ini menyebabkan terjadinya kemerosotan moral bangsa Indonesia yang selanjutnya dapat menjadi faktor yang membuat kasus kejahatan persetubuhan dengan korban anak di Indonesia menunjukkan grafik peningkatan.

KUHP sebenarnya sudah mengatur sanksi bagi pelaku tindak pidana persetubuhan dengan korban anak. Jenis kejahatan ini termasuk kejahatan seksual yang khusus diatur dalam KUHP title XIV yang menggunakan istilah 'kejahatan yang melanggar suatu kesopanan.'⁷ Selain itu, pengaturan lainnya perihal persetubuhan dan pencabulan dengan korban anak juga tertuang dalam UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak (untuk selanjutnya disebut UU No. 17 Tahun 2016).

Dalam buku KUHP persetubuhan yang dilakukan terhadap anak diatur pada Pasal 287 ayat (1) "Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar pernikahan, padahal diketahui atau sepatutnya diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya belum mampu dikawin diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun". Kemudian adapun beberapa pasal yang juga memuat aturan tentang persetubuhan dengan korban anak di bawah umur yaitu pada Pasal 290 sampai Pasal 295.⁸

⁴ Sushanty, Vera Rimbawani "Pornografi Dunia Maya Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang Informasi Elektronik." *Jurnal Gagasan Hukum* 1, No. 01 (2019): 109.

⁵ Ummah, Siti Risdatul. "Pornografi Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam." *Al-Qanun* 20, No. 2 (2017): 32.

⁶ Subawa, Ida Bagus Gede dan Saraswati, Putu Sekarwangi "Kajian Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak di Wilayah Hukum Polresta Denpasar." *Kertha Wicaksana* 15, No. 2 (2021): 170.

⁷ Dewi, Ida Ayu Adnyaswari. "Catcalling: Candaan, pujian atau pelecehan seksual." *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 4, No. 2 (2019): 204.

⁸ Sigalingging, Oktavia Purnamasari. "Peran POLRI Dalam Menangani Tindak Pidana Cabul Terhadap Anak." *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 1, No. 2 (2022): 199.

Pasal 76D UU No. 17 Tahun 2016 telah mengatur sanksi terhadap pelaku persetubuhan dengan korban anak menyatakan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.⁹ Penjatuhan pidana kemudian diatur pada Pasal 81 UU No. 17 Tahun 2016 mengatur bahwa “Setiap orang yang melakukan tindak pidana persetubuhan seperti yang dijelaskan pada Pasal 76D akan dijatuhkan hukuman pidana penjara paling singkat selama lima tahun (5 tahun) dan paling lama selama lima belas tahun (15 tahun) yang diikuti dengan pembayaran denda paling banyak sebesar lima miliar rupiah (Rp. 5.000.000.000).”

Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, sanksi pidana bagi pelaku persetubuhan dengan korban anak dapat dikatakan sudah sangat berat, yaitu dengan ancaman pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun, namun pada kenyataannya di Indonesia masih banyak ditemui pelaku yang masih berani melakukan tindak pidana persetubuhan utamanya dengan korban anak. Hal ini terbukti dari jumlah kasus persetubuhan dengan korban anak di Wilayah Hukum Polda Bali. Berikut ini adalah tabel data jumlah kasus-kasus persetubuhan terhadap anak yang kasusnya masuk ke dalam Wilayah Hukum Polda Bali maupun Polres-Polres yang tersebar di Bali:

Tabel 1: Data Jumlah Kasus Persetubuhan Terhadap Anak di Wilayah Hukum Polda Bali Periode Tahun 2019 – 2021

No.	Kesatuan	Kasus		
		2019	2020	2021
1.	Polda Bali	-	3	3
2.	Polresta Denpasar	10	9	6
3.	Polres Tabanan	4	5	2
4.	Polres Badung	-	2	4
5.	Polres Karangasem	6	6	8
6.	Polres Klungkung	-	-	-
7.	Polres Gianyar	3	4	-
8.	Polres Buleleng	18	2	13
9.	Polres Bangli	1	-	5
10.	Polres Jembrana	2	3	3
Jumlah		44	34	44

Sumber Data: Ditreskrimum Polda Bali

Berdasarkan data pada tabel diatas, menunjukkan jumlah kasus kejahatan persetubuhan dengan korban anak di Wilayah Hukum Polda Bali dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 menunjukkan grafik yang sempat menurun kemudian kembali mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 misalnya, jumlah kasus kejahatan persetubuhan dengan korban anak berada di angka 44 kasus, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 34 kasus, namun pada tahun 2021 kasus persetubuhan dengan korban anak di Wilayah Hukum Polda Bali kembali meningkat menjadi 44 kasus. Atas dasar hal tersebut, maka penulis akan melakukan suatu penelitian di Polda Bali guna mengkaji faktor apa yang sekiranya menjadi suatu penyebab masih banyaknya terjadi kasus persetubuhan dengan korban anak serta bagaimana sanksi bagi pelaku persetubuhan dengan anak.

⁹ Pea, Renaldo. “Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Setelah Diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020.” *Lex Privatum* 9, No. 12 (2022): 127.

Sebelum dilakukan penelitian lebih lanjut, penulis telah merujuk beberapa beberapa penelitian terdahulu yang memiliki topik serupa dengan penelitian ini sebagai pembuktian orisinalitas dan juga sebagai pembandingan, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Agustinus Yitsak Mannuel Kapitan dan kawan-kawan pada tahun 2020 yang dikeluarkan pada Jurnal *Prefensi Hukum* dengan Volume 1 Nomor 2 dengan judul "Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Persetubuhan di Bawah Umur". Penelitian tersebut menjelaskan topik tentang aspek-aspek perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban kejahatan persetubuhan.¹⁰ Selanjutnya juga menggunakan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Tsulutsiah N.R dan kawan-kawan pada tahun 2021 yang dikeluarkan pada Jurnal *Krisna Law* dengan Volume 3 Nomor 2 dengan judul "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2019/Pn.Btg)" yang membahas tentang bagaimana pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana persetubuhan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur.¹¹

Maka pembeda penelitian ini dan kedua penelitian terdahulu tersebut ialah penelitian sebelumnya fokusnya hanya membahas tentang perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban kejahatan persetubuhan dan bentuk pertanggungjawaban pidana yang diberikan kepada pelaku persetubuhan dengan korban anak. Sedangkan dalam penelitian ini lebih fokus kepada faktor apa yang sekiranya menjadi suatu penyebab masih banyaknya terjadi kasus persetubuhan dengan korban anak serta bagaimana sanksi yang diberikan kepada pelaku kejahatan persetubuhan dengan anak.

Atas dasar data dan permasalahan yang diuraikan pada tulisan ini, maka topik yang dibahas pada tulisan ini berjudul "**SANKSI PIDANA PELAKU PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK DI WILAYAH HUKUM POLDA BALI.**"

1.2. Rumusan Masalah

Merujuk pada uraian latar belakang masalah di atas, dirumuskan kemudian rumusan permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu:

1. Apa faktor penyebab terjadinya kejahatan seksual persetubuhan yang dilakukan terhadap anak di Wilayah Hukum Polda Bali?
2. Bagaimana ketentuan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan persetubuhan yang dilakukan terhadap anak di Wilayah Hukum Polda Bali?

1.3. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, dapat ditentukan tujuan penelitian kali ini yaitu untuk mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan masih terjadinya kasus kejahatan pidana persetubuhan yang dilakukan terhadap anak di Wilayah Hukum Polda Bali serta untuk mengetahui penentuan sanksi pidana yang dikenakan bagi pelaku tindak pidana persetubuhan yang dilakukan terhadap anak.

¹⁰ Kapitan, Agustinus Yitsak Mannuel., Sepud, IMade dan Sujana, INyoman. "Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Persetubuhan di Bawah Umur." *Jurnal Preferensi Hukum* 1, No. 2 (2020): 2.

¹¹ Rachmi, Tsulutsiah Nur., Pratiwi, Siswantari dan Krisnalita, Louisa Yesami. "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak." *Krisna Law* 3, No. 2 (2021): 5

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yaitu meneliti kensenjangan penerapan ketentuan dalam Pasal 76D jo. Pasal 81 UU No. 17 Tahun 2016 mengenai ancaman pidana bagi pelaku persetubuhan dengan korban anak, hal mana ketentuan sanksi tersebut belum efektif untuk menghentikan terjadinya kasus persetubuhan dengan korban anak. Hal ini yang kemudian menjadi alasan perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan pada penelitian ini. Untuk menunjang penelitian hukum empiris digunakan tiga jenis pendekatan yaitu pendekatan kasus, pendekatan fakta dan pendekatan perundang-undangan. Penelitian memiliki dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder yang kemudian akan dikumpulkan dengan teknik wawancara dan studi dokumen serta dianalisa dengan teknik analisa data secara kualitatif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Faktor Penyebab Terjadinya Kasus Persetubuhan Terhadap Anak di Wilayah Hukum Polda Bali

Penyebab terjadinya kasus persetubuhan dengan korban anak di Wilayah Hukum Polda Bali terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Menurut Andin Martiasari, "Yang dimaksud dengan faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri pelaku persetubuhan itu sendiri yang diduga memiliki kelainan seksual dan tidak dipengaruhi oleh paksaan dari luar."¹² Lebih lanjut, faktor eksternal adalah faktor yang bersumber pada beberapa hal yang tidak disebabkan oleh internal pelaku seperti masih minimnya perhatian orang tua kepada korban, faktor lingkungan sekitar, faktor ekonomi, faktor dipengaruhi minuman beralkohol dan faktor adanya kemajuan teknologi.

Penjelasan faktor internal dan faktor eksternal penyebab kejahatan persetubuhan dengan korban anak tersebut didapatkan dari hasil wawancara penulis dengan narasumber dari Polda Bali. Wawancara dilakukan dengan Luh Putu Sri Sumartini selaku Kanit 4 Subdit IV Ditreskrim Polda Bali pada tanggal 21 Januari 2022, beliau adalah pihak yang pernah menangani secara langsung korban dan pelaku kasus persetubuhan terhadap anak. Menurut beliau, faktor internal yang menjadi penyebab pelaku melakukan kejahatan seksual persetubuhan yang dilakukan terhadap anak adalah pelaku tersebut memiliki kelainan seksual atau *pedofilia*. Pedofilia adalah suatu kelainan jiwa berupa gangguan seksual yang dimiliki oleh seseorang dengan menjadikan anak sebagai objek atau instrument dari pelampiasan nafsu seksualnya.¹³ Dalam hal ini, pelaku yang memiliki kelainan seksual pedofilia tersebut bisa disebut mempunyai tingkah laku yang abnormal, karena sebagai sosok yang lebih dewasa seharusnya kita memperlakukan anak-anak dengan kasih sayang dan ikut menjaga keselamatan serta kesejahteraan anak, bukannya malah menjadikan anak sebagai instrumen dalam memenuhi orientasi seksual. Perilaku ini termasuk dalam perilaku yang disebabkan oleh adanya kemungkinan pelaku mengalami tekanan mental atau mengalami gangguan kepribadian. Orang dewasa yang mengalami kelainan seksual biasanya menganggap pelampiasan nafsu seksual adalah suatu kebutuhan yang harus

¹² Martiasari, Andin. "Kajian Tentang Perilaku Kejahatan dan Penyimpangan Seksual dalam Sudut Pandang Sosiologis dan Hukum Positif Indonesia." *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang* 2, No. 1 (2019): 108.

¹³ Wilhelmus, Renyaan dan Ingratubun, Baharudin Saleh. "Kajian Kriminologi Terhadap Kejahatan Pedofilia di Wilayah Hukum Polres Keerom." *Jurnal Ius Publicum* 2, No. 2 (2022): 29.

mereka penuhi, oleh karena itu, kebutuhan inilah yang menjadi pendorong pelaku kejahatan seksual berani untuk melakukan kejahatan persetubuhan dengan korban anak.

Faktor eksternal yang menyebabkan pelaku melakukan persetubuhan dengan korban anak adalah faktor penyebab dari luar diri pelaku di Wilayah Hukum Polda Bali yaitu:

1. Perhatian Orang Tua yang Masih Minim

Hal yang paling penting berperan dalam tumbuh kembang anak adalah perhatian orang tua. Dalam masa pertumbuhan, anak sangat memerlukan sosok orang yang dapat memberinya kasih sayang dan menjadi panutan bagi dirinya, peran orang tua lah yang sangat mempengaruhi perilaku anak, dengan tujuan anak dapat terhindar dari kejahatan yang dapat membahayakan keselamatan anak.

2. Faktor Ekonomi

Keluarga yang memiliki perekonomian yang termasuk ke dalam ekonomi bawah menjadi sasaran pelaku persetubuhan. Dengan melakukan kebaikan dan memberi bantuan kepada keluarga korban dapat memberikan pandangan bahwa pelaku adalah orang yang baik.

3. Faktor Lingkungan Sekitar

Lingkungan sekitar anak dapat menjadi salah satu alasan dapat terjadinya kejahatan persetubuhan dengan korban anak. Terutama kondisi lingkungan keluarga dan tempat anak bersosialisasi dengan orang sekitarnya yang diberikan kepada anak dapat merubah perilaku serta pola pikir anak. Misalnya orang tua yang menjadi lingkungan pertama yang dikenali anak sebelum anak tersebut mengenal lingkungan luar.

4. Faktor Kemajuan Teknologi

Adanya perkembangan teknologi memberikan dampak besar terhadap perubahan pola pikir masyarakat dunia, perkembangan teknologi tersebut memang memberikan banyak dampak positif bagi keberlangsungan hidup masyarakat dunia. Namun terlepas dari hal tersebut, perkembangan teknologi dapat juga memberikan dampak yang negatif. Salah satunya penyerapan teknologi yang berlebihan, dimana kelebihan tersebut dapat disalahgunakan oleh masyarakat terutama oleh anak-anak. Dalam kehidupan bermasyarakat, adanya kemajuan teknologi berpotensi menghilangkan norma-norma positif yang sudah ada pada budaya masyarakat. Hilangnya norma-norma ini dapat menimbulkan adanya penyimpangan-penyimpangan perilaku. Semakin pesat adanya perkembangan teknologi maka semakin tinggi pula adanya penyalahgunaan kemajuan teknologi yang pada akhirnya menyebabkan semakin tingginya kemungkinan terjadinya kejahatan, salah satu contohnya adalah kejahatan seksual tindak pidana persetubuhan yang dilakukan terhadap anak.

5. Faktor Minuman Beralkohol

Minuman beralkohol atau minuman keras dapat menjadi salah satu penyebab yang dapat mendorong pelaku untuk melakukan persetubuhan, karena apabila minuman beralkohol dikonsumsi secara berlebihan maka dapat menyebabkan seseorang menjadi mabuk (tidak dapat mengendalikan dirinya), hal inilah yang menyebabkan pelaku menjadi merasa berani dan nekat melakukan kejahatan seksual. Selain itu, minuman keras juga dapat memberikan ilusi dalam pikiran

pelaku sehingga pelaku menjadi tidak memiliki rasa malu untuk melakukan kejahatan seksual persetubuhan yang dilakukan terhadap anak.

Dari hasil wawancara tersebut dan adanya studi dokumen sebagai penjunjang, maka dapat dijabarkan dengan singkat dalam dalam tabel berikut ini untuk menjelaskan faktor penting yang menjadi penyebab masih banyaknya kasus persetubuhan dengan korban anak di Wilayah Hukum Polda Bali.

Tabel 2: Faktor Penting Penyebab Terjadinya Kejahatan Persetubuhan Terhadap Anak di Wilayah Hukum Polda Bali

No.	Faktor Internal	Faktor Eksternal
1.	Kelainan Orientasi Seksual	Perhatian Orang Tua Yang Masih Minim
2.		Faktor Ekonomi
3.		Faktor Lingkungan Sekitar
4.		Faktor Kemajuan Teknologi
5.		Faktor Minuman Beralkohol

Sumber: diolah penulis dari hasil wawancara yang telah dilakukan.

3.2. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Persetubuhan Terhadap Anak

Sanksi pidana adalah suatu reaksi yang timbul dari akibat dan sebagai konsekuensi dari suatu pelanggaran yang merupakan perbuatan melawan hukum.¹⁴ Sanksi merupakan suatu penderitaan yang diberikan secara sengaja kepada seorang masyarakat yang terbukti melanggar atau melakukan penyimpangan norma sosial yang bertujuan untuk menimbulkan efek jera pada diri masyarakat tersebut, dengan harapan agar kelak tidak mengulangi kembali perbuatannya tersebut.¹⁵ Pada umumnya sanksi dapat dikatakan sebagai alat penderitaan yang digunakan untuk menimbulkan efek jera bagi si pelaku.

Ketika seseorang berani melakukan tindak pidana persetubuhan tentu dapat dikenai sanksi pidana. Inti yang terkandung dalam sanksi adalah suatu ancaman pidana berupa ancaman pidana (*strafbedreiging*) serta sanksi bertujuan agar masyarakat mau mentaati norma norma yang sudah berlaku. Sanksi hanya bisa dijatuhkan kepada masyarakat yang benar-benar terbukti melanggar hukum. Tujuan dari adanya sanksi adalah untuk mewujudkan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat sehingga dapat terhindar dari kehancuran, kebodohan, kesesatan, tertahan untuk tidak berbuat buruk dan mengabaikan peraturan. Pakar hukum Moeljatno, menyatakan bahwa "pidana ialah suatu perilaku yang dilarang oleh hukum. Yang diikuti dengan ancaman atau sanksi pidana tertentu yang diberikan kepada pelaku yang melanggar larangan."¹⁶ Kata pidana merupakan kata dari bahasa Belanda (*straf*) yang memiliki makna penderitaan secara sengaja diberikan kepada orang yang terbukti melakukan tindak pidana.

Pelaku kejahatan persetubuhan dengan korban anak dapat dijatuhkan sanksi pidana merujuk pada Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D UU No. 17 Tahun 2016. Adapun

¹⁴ Naibaho, Yusuf Hondawantri., Eddy, Triono dan Sahari, Alpi. "Analisis Yuridis Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Pemberitaan Hoax Melalui Media Sosial." *Legalitas: Jurnal Hukum* 13, No.2 (2021): 155.

¹⁵ Yani, Mas Ahmad. "Pengendalian Sosial Kejahatan (Suatu Tinjauan Terhadap Masalah Penghukuman Dalam Persepektif Sosiologi)." *Jurnal Cita Hukum* 2, No.1 (2015): 81.

¹⁶ Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta, Bina Aksara, 1984), 5.

unsur perbuatan yang diatur dalam Pasal 81 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 yaitu “unsur setiap orang dan perbuatan yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.” Apabila unsur tersebut sudah terpenuhi, maka ketentuan sanksi pidana diatur pada Pasal 81 ayat 1 yaitu “ancaman pidana penjara paling singkat selama 5 tahun dan paling lama 15 tahun yang disertai dengan pembayaran denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah).” Berikut ini merupakan data kasus, data pelaku tindak pidana dan sanksi pidananya di Wilayah Hukum Polda Bali.

Tabel 3: Kasus Tindak Pidana dan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Persetubuhan dengan Anak di Wilayah Hukum Polda

No.	Pelaku	Tahun	Perbuatan	Sanksi Pidana Yang Dijatuhkan
1.	I Putu Gd Eka Semara Putra (25 Tahun)	2019	Dengan sengaja memaksa anak untuk mau bersetubuh dengannya.	Penjara 5 tahun serta membayar denda Rp. 60.000.000
2.	Prasetyo Aji Prayoga (22 Tahun)	2020	Dengan sengaja memaksa anak untuk mau bersetubuh dengannya.	Penjara 7 tahun serta membayar denda sebesar Rp. 100.000.000
3.	Terdakwa (Nama Disamarkan) (20 Tahun)	2020	Dengan sengaja memaksa anak untuk mau bersetubuh dengannya dan dilakukan terus menerus	Penjara selama 5 (lima) tahun serta membayar denda sebesar Rp. 10.000.000
4.	Komang Bangkit Arya Utama (20 Tahun)	2021	Dengan sengaja memaksa anak untuk mau bersetubuh dengannya.	Penjara 5 tahun serta membayar denda sebesar Rp. 10.000.000
5.	I Wayan Setiawan (29 Tahun)	2021	Dengan sengaja memaksa anak untuk mau bersetubuh dengannya dan dilakukan terus menerus	Penjara 14 tahun serta membayar denda sebesar Rp. 300.000.000
6.	Anom Sari (45 Tahun)	2021	Dengan sengaja memaksa anak untuk mau bersetubuh dengannya dan dilakukan terus menerus	Penjara 8 tahun serta membayar denda sebesar Rp. 5.000.000.000
7.	I Nengah Suparsa (20 Tahun) dan	2021	Dengan sengaja memaksa anak untuk mau bersetubuh dengannya dan	Penjara masing-masing 5 tahun serta membayar denda Rp. 100.000.000

	1 Ketut Januada (21 Tahun)		dilakukan menerus	terus
--	-------------------------------	--	----------------------	-------

Berdasarkan data pada tabel diatas, dapat diketahui terdapat 8 (delapan) pelaku kejahatan persetubuhan dengan korban anak, adapun penjelasannya berikut ini.

Bahwa pidana penjara dan pidana denda yang dijatuhkan kepada 8 pelaku tindak pidana persetubuhan dengan korban anak berbeda-beda. Merujuk pada hasil wawancara yang telah dilakukan penulis pada tanggal 22 Maret 2022 bersama Anak Agung Made Aripathi Nawaksara selaku Hakim Pengadilan Negeri di Denpasar, terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan sebelum menjatuhkan sanksi pidana kepada para pelaku, adapun alasan dan pertimbangan hukum ketika akan menjatuhkan sanksi pidana merujuk pada aspek yuridis serta non yuridis kasus tersebut. Putusan hakim harus memiliki unsur "legal justice dan moral justice." 'Legal justice' artinya putusan hakim tidak boleh menyimpangi dari ketentuan undang-undang, sedangkan 'moral justice' adalah putusan hakim harus memberikan rasa adil kepada seluruh pihak. Selain itu, penting untuk kemudian mengatur dalam hukum positif Indonesia mengenai adanya aturan yang baku perihal 'putusan minimum' yang termuat dalam substansi putusannya yang telah diatur pada pasal pidanaan kasus persetubuhan dengan korban anak wajib sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 197 ayat (2) huruf f UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP.

Bahwa ketentuan tersebut adalah pasal yang menjadi pedoman pokok yang menjelaskan "Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidanaan atau tindakan dari Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa". Selain itu juga, harus sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 (Kekuasaan Kehakiman) juga menjadi rujukan dan mengatur bahwa "Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa." Dalam penjelasan pasal disebutkan "Dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, hakim wajib memperhatikan sifat baik atau sifat jahat dari terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan sesuai dan adil dengan kesalahan yang dilakukannya." Berdasarkan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut maka setiap putusan yang diputuskan oleh hakim untuk terdakwa persetubuhan dengan korban anak di Pengadilan Negeri Denpasar dengan sanksi minimum harus mempertimbangkan unsur yang sekiranya bisa meringankan putusan, seperti berupa perilaku pelaku misalnya kejujuran, tidak berlarut-larut, mau mengakui kesalahan, kooperatif, latar belakang, psikologi dan keseharian baik yang dimiliki pelaku, begitu juga sebaliknya akan diterapkan pada putusan dengan sanksi maksimum apabila ketentuan dari Pasal diatas tidak mencerminkan sifat pelaku yang baik tersebut di muka persidangan.

Pelaku persetubuhan terhadap anak harus menjalani sanksi pidana yang telah dijatuhkan oleh majelis hakim terhadap mereka, karena itu adalah kewajiban yang harus mereka tanggung. Hukum pidana yang tidak diikuti dengan pidanaan memiliki arti orang dikatakan bersalah tanpa sebab yang jelas apa kesalahannya. Oleh karena itu, konsep tentang kesalahan apa yang dilakukan memiliki pengaruh signifikan terhadap pidana yang akan dijatuhkan serta seluruh prosesnya. Pidanaan adalah hal penting yang harus ada dalam hukum pidana, disebut seperti itu karena pidanaan adalah inti dari semua pertanggungjawaban pelaku tindak pidana.

4. Kesimpulan

Dari pemaparan yang telah dijelaskan diatas, jawaban yang disimpulkan dari pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: Faktor penyebab terjadi kejahatan seksual persetubuhan dengan korban anak di Wilayah Hukum Polda Bali terdiri dari dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu para pelaku persetubuhan diduga memiliki kelainan seksual, sedangkan faktor eksternal yaitu masih minimnya perhatian orang tua kepada korban, faktor lingkungan sekitar, faktor ekonomi, faktor dipengaruhi minuman beralkohol dan faktor adanya kemajuan teknologi. Adapun sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana persetubuhan dengan korban anak lebih berat daripada pelaku tindak pidana persetubuhan yang dilakukan terhadap orang dewasa. Sanksi pidana dengan korban orang dewasa diatur pada Pasal 287 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 tahun. Sedangkan sanksi pidana dengan korban anak diatur dalam Pasal 81 UU No. 17 Tahun 2016 yaitu ancaman pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun. Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan dengan korban anak jelas telah mengatur sanksi pidana penjara minimal, sehingga hendaknya hakim memutus pidana lebih tidak lebih rendah dari ketentuan tersebut. Mengingat bahwa perbuatan tindak pidana persetubuhan dengan korban anak merupakan kejahatan yang sangat berat karena telah merusak tumbuh kembang dan masa depan anak yang pada akhirnya akan berdampak pada rusaknya generasi penerus bangsa.

Adapun saran yang diajukan penulis guna menekan kasus tindak pidana persetubuhan dengan korban anak yaitu para penegak hukum kedepannya dapat meningkatkan lagi upaya-upaya pencegahan kasus persetubuhan terhadap anak seperti sering menyelenggarakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai apa saja faktor-faktor penyebab persetubuhan terhadap anak dan bagaimana sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelakunya. Penulis juga menyarankan kepada para orang tua dan orang dewasa lainnya disekitar anak untuk lebih memperhatikan kondisi dan keadaan lingkungan tumbuh kembang anak lebih memberikan perhatiannya terhadap anak, dan berusaha secara maksimal untuk menjaga kesejahteraan anak agar terhindar dari marabahaya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 1984).
Soesilo, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Islam (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1995).
Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak* (Bandung: Mandar Maju, 2009).

Jurnal:

- Dewi, Ida Ayu Adnyaswari. "Catcalling: Candaan, Pujian atau Pelecehan Seksual." *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan* 4, No. 2 (2019): 198-212.
Jufri, Muhammad. "Analisis Kriminologi Terhadap Perilaku Geng Motor Sebagai Bentuk Kenakalan Remajadi Kota Palu." *Katalogis* 3, No. 12 (2015): 76-84.
Kapitan, Agustinus Yitsak Mannuel., Sepud, I Made., & Sujana, I Nyoman. "Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Persetubuhan di Bawah Umur." *Jurnal Preferensi Hukum* 1, No. 2 (2020): 1-5.

- Martiasari, Andin. "Kajian Tentang Perilaku Kejahatan dan Penyimpangan Seksual dalam Sudut Pandang Sosiologis dan Hukum Positif Indonesia." *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang* 2, No. 1 (2019): 103-118.
- Naibaho, Yusuf Hondawantri., Eddy, Triono., & Sahari, Alpi. "Analisis Yuridis Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Pemberitaan Hoax Melalui Media Sosial." *Legalitas: Jurnal Hukum* 13, No. 2 (2021): 149-157.
- Pea, Renaldo. "Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Setelah Diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020." *Lex Privatum* 9, No. 12 (2022): 127-137.
- Rachmi, Tsulutsiah., Pratiwi, Siswantari., & Krisnalita, Louisa Yesami. "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak." *Krisna Lawa* 3, No. 2 (2021): 1-21.
- Renyaan, Wilhelmus., & Ingratubun, Baharudin Saleh. "Kajian Kriminologi Terhadap Kejahatan Pedofilia di Wilayah Hukum Polres Keerom." *Jurnal Ius Publicum* 2, No. 2 (2022): 23-34.
- Sigalingging, Oktavia Purnamasari. "Peran POLRI Dalam Menangani Tindak Pidana Cabul Terhadap Anak." *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 1, No. 2 (2022): 197-205.
- Subawa, Ida Bagus Gede., & Saraswati, Putu Sekarwangi. "Kajian Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak di Wilayah Hukum Polresta Denpasar." *Kertha Wicaksana* 15, No. 2 (2021): 169-178.
- Sushanty, Vera Rimbawani. "Pornografi Dunia Maya Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang Informasi Elektronik." *Jurnal Gagasan Hukum* 1, No. 01 (2019): 109-129.
- Ummah, Siti Risdatul. "Pornografi Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam." *Al-Qanun* 20, No. 2 (2017): 26-35.
- Yani, Mas Ahmad. "Pengendalian Sosial Kejahatan (Suatu Tinjauan Terhadap Masalah Penghukuman Dalam Persepektif Sosiologi)." *Jurnal Cita Hukum* 2, No. 1 (2015): 77-90.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Dicatatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882.